



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yayan Driana als Azis Bin Rahmat**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Piwelas RT.002 RW.009 Desa Margamekar
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa Yayan Driana Als Azis Bin Rahmat, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dibacakan dalam dakwaan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yayan Driana Als Azis Bin Rahmat selama: 2 (Dua) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol Z-5292-AO atas nama Mulyana;
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nopol : Z-5292-AO tahun 2006, Nosin: 3S0121420 Noka : MH35S00016K120807 STNK atas nama Mulyana alamat Dusun Neglasari RT.002 RW.001 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Pelat motor kendaraan R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;
(dikembalikan kepada saksi korban An. Mulyana Bin Endut);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 110cc warna hitam silver Nomor Polisi Z-4411-AI tahun 2005 Noka : MH1HB2125KO98365 Nosin: HB21E209035 atas nama Akun Kusnadi Dengan Alamat Lingkungan Kebon Sereuh Rt.02 Rw.05 Cipameungpeuk Keamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi Z-4411-AI;
(dikembalikan kepada Saudara juanda supriatna bin Udin Sobur);
 - 1 (satu) buah kunci astag;
 - 1 (satu) buah kunci ring 8 mm;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Yayan Driana Als Azis Bin Rahmat** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Ds Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ingin melakukan pencurian di daerah bandung lalu Terdakwa minta diantarkan oleh saksi juanda supriatna bin Udin Sobur ke bunderan binokasih Singaparna untuk menuju Simpang pamulihan menaiki angkot 04 jurusan Sumedang-Bandung. Setibanya Terdakwa di Daerah simpang Terdakwa berjalan kaki ke arah parakanmuncang sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mulyana Bin Endut (Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO) yang terparkir di dekat pesantren As-syifa. Setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi mulyana Bin Endut tersebut lalu **mengeluarkan kunci T (kunci Astag) yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan kemudian Terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci T untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi mulyana Bin Endut**. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan motor milik saksi mulyana Bin Endut , Terdakwa pun membawa motor tersebut kerumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juanda supriatna bin Udin Sobur alias ucok. Pada saat berada dirumah saksi juanda supriatna bin Udin Sobur alias ucok Terdakwa membuka pelat nomor dan membuka stiker yang terpasang di motor milik saksi mulyana Bin Endut yang berhasil Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu Terdakwa meminta bantuan saksi juanda supriatna bin Udin Sobur alias ucok untuk menjualkan motor tersebut dan meminta saksi juanda supriatna bin Udin Sobur alias ucok mencari kunci sejenis yang bisa di gunakan untuk menghidupkan motor milik saksi Mulyana Bin Endut. Setelah mendapatkan kunci kontak yang cocok selanjutnya saksi juanda supriatna bin Udin Sobur alias ucok menghubungi Agung Syarif Hidayat Bin Muhammad Syamsudin yang merupakan temannya untuk membantu menjualkan motor milik saksi mulyana Bin Endut yang berhasil diambil oleh Terdakwa. Kemudian Agung Syarif Hidayat Bin Muhammad Syamsudin datang mengambil motor milik saksi mulyana Bin Endut tersebut dan membawanya untuk dijual. Namun selang berapa lama setelah Agung Syarif Hidayat Bin Muhammad Syamsudin membawa motor milik saksi mulyana Bin Endut Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek pamulihan dan diserahkan ke Polsek Pamulihan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa Yayan Driana Als Azis Bin Rahmat melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari saksi Mulyana Bin Endut sehingga saksi Mulyana Bin Endut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mulyana Bin Endut (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang terparkir di dekat Pondok Pesantren As-syifa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci astag karena pada saat itu kendaraan tersebut terkunci leher;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah saksi diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pamulihan, saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib saksi berangkat keluar rumah menuju Simpang Pamulihan untuk mengantarkan Istri saksi yaitu Sdri. Siti Azmia les TK ke daerah Simpang Pamulihan, sesampainya di lokasi Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haurngombong Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang sekira jam 08.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi di pekarangan lahan kosong di bawah pohon buah mangga, dengan mengunci leher motor tersebut dan pergi meninggalkan sepeda motor yang saksi simpan tersebut menuju rumah kontrakan Sdr. Aceng kurang lebih berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib saksi hendak pamit untuk pulang dan beranjak pergi dari kontrakan Sdr. Aceng ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor yang disimpan sebelumnya, namun sesampainya dilokasi tempat parkir, saksi terkaget karena tidak melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkirkan tersebut hilang, sehingga saksi mencoba mencari di lingkungan sekitar serta menanyakan kepada beberapa orang yang ada dilokasi tersebut, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga saksi memastikan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang diambil orang lain, hingga kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Pamulihan;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di pekarangan lahan kosong tersebut ada 4 (empat) unit sepeda motor yang saat itu sedang parkir diantaranya sepeda motor milik saksi dan saksi melihat situasi terakhir ketika meninggalkan motor tersebut tidak ada orang atau sepi;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci leher / stang;
- Bahwa untuk sepeda motor tersebut tidak ada ciri-ciri khusus namun ada stiker logo NU di depan dan di belakang stiker logo ANSHOR;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan dirawat hingga saat ini dengan kepemilikan atas nama Mulyana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Aceng Samud Bin Rustaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, saksi Mulyana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang terparkir di dekat Pondok Pesantren As-syifa;
- Bahwa pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci astag karena menurut keterangan saksi Mulyana pada saat itu kendaraannya tersebut terkunci leher;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut, namun setelah saksi diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pamulihan, saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah kedatangan tamu yaitu saksi Mulyana dengan maksud dan tujuannya berkunjung ke rumah saksi untuk menemani Istrinya les di daerah tempat saksi tinggal, berselang beberapa jam kemudian sekira jam 10.00 Wib, saksi Mulyana pamit untuk pulang dan meninggalkan rumah saksi, namun tidak lama saksi Mulyana pergi, saksi Mulyana kembali lagi ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan di lahan kosong sudah tidak ada dan diduga diambil oleh orang lain, kemudian saksi mencoba membantu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



mencari sepeda motor yang hilang tersebut, namun tidak berhasil ditemukan, hingga selanjutnya saksi Mulyana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamulihan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Mulyana selaku pemilik sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Ripki Ripatul Falah Bin Nana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, saksi Mulyana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang terparkir di dekat Pondok Pesantren As-syifa;
- Bahwa pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci astag karena menurut keterangan saksi Mulyana pada saat itu kendaraannya tersebut terkunci leher;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut, namun setelah saksi diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pamulihan, saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana adalah Terdakwa;
- Bahwa setelahnya mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi iseng mencari di media sosial Facebook menggunakan akun Ripki Falah milik saksi dan masuk ke group "pasar rangkas jual beli sumedang" lalu saksi melihat adanya postingan dari akun "ir sandy cepian" yang sedang mencari sepeda motor Yamaha Vega, lalu ada nama akun "deazkyuhyun anggella" yang mengomentari dengan meng upload foto sepeda motor Yamaha Vega warna biru tanpa surat-surat yang sah (bodong), selanjutnya saksi mengamati foto sepeda motor tersebut dan dari pengamatan saksi bahwa sepeda motor yang di upload tersebut mirip dengan sepeda motor milik saksi Mulyana yang hilang, sehingga saksi mencoba menghubungi akun "deazkyuhyun anggella" via messenger dan menanyakan apakah sepeda



motor Yamaha Vega yang di posting nya masih ada, lalu tidak lama kemudian akun tersebut menjawab “*masih ada*”, dan terjadi tawar menawar dimana akun tersebut membuka harga Rp.1.700.000,00,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dan saksi menawar dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), namun akun tersebut tidak menerima penawaran saksi malah memberikan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui harga yang diberikan, selanjutnya dari hal tersebut saksi kemudian berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Pamulihan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Mulyana selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Asep Supriatna Bin Aa Sobarna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, saksi Mulyana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang terparkir di dekat Pondok Pesantren AS-syifa;
- Bahwa pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci astag karena menurut keterangan saksi Mulyana pada saat itu kendaraannya tersebut terkunci leher;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut, namun setelah saksi diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pamulihan, saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru tanpa Nomor Polisi tersebut;



- Bahwa saksi yang telah menawarkan penjualan sepeda motor Yamaha Vega tersebut kepada Sdr. Redi via chat Whatsapp pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 12.26 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Jatihurip RT.003 RW.011 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna biru silver tersebut saksi ketahui adalah milik saksi Agung yang beralamat di daerah Toga Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, karena saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitaan chat WhatsApp saksi Agung pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 10.28 Wib yang menerangkan bahwa saksi Agung akan menjual sepeda motor miliknya berikut mengirimkan foto-foto sepeda motor yang akan dijual tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Agung menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, saksi ada menanyakan terkait surat-surat dokumen sepeda motor tersebut, dimana saksi Agung menerangkan “zonk” atau tidak ada kelengkapan surat-surat berupa STNK ataupun BPKB nya;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan perihal kepemilikan kendaraan tersebut kepada saksi Agung yang kemudian dijawab oleh saksi Agung bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, akan tetapi sekarang setelah diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi Agung melainkan milik saksi Mulyana yaitu warga dari daerah Pamulihan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, karena kepemilikan sepeda motor tersebut diakui oleh saksi Agung, namun sekarang saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu rekan dari saksi Agung;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi dari saksi Agung untuk dijualkan sepeda motor Yamaha Vega tersebut, selanjutnya saksi teruskan informasi tersebut melalui Chat WhatsApp kepada saksi Redi yang diketahui beralamat di daerah Boka Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Agung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), namun saksi menawarnya dengan harga Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut rencananya akan saksi dijual kembali dan saksi Agung menyetujui tawaran saksi tersebut;
- Bahwa saksi Agung tidak menerangkan bahwa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut merupakan sepeda motor dari hasil kejahatan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



hanya saja saksi Agung menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau dokumen yang menyertainya;

- Bahwa pada saat itu saksi menawarkan penjualan sepeda motor Yamaha Vega tersebut kepada Sdr. Redi via chat WhatsApp dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 10.28 Wib pada saat saksi sedang di rumah, saksi menerima Chat WhatsApp dari saksi Agung yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru silver tanpa kelengkapan surat-surat (bodong) dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), namun saat itu saksi menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena untuk dijual kembali dan saksi Agung menyetujui harga tawaran saksi tersebut, selanjutnya setelah saksi mengetahui informasi sepeda motor Yamaha Vega tersebut, saksi meneruskannya melalui Chat WhatsApp kepada Sdr. Redi pada jam 12.26 Wib dan menawarkannya dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Redi merespon akan menawarkannya kepada seseorang yang barangkali minat, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi menanyakan kembali perihal tawaran sepeda motor yang sebelumnya saksi tawarkan tersebut dan Sdr. Redi menerangkan untuk menunggu karena masih ditawarkan kepada orang yang berminat, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Sdr. Redi menelepon saksi bahwa sepeda motor ada yang berminat dan tidak lama kemudian Sdr. Redi datang ke rumah menanyakan keberadaan sepeda motor yang dimaksud, dari hal tersebut saksi menghubungi saksi Agung melalui telepon untuk menyiapkan sepeda motor tersebut dikarenakan ada orang yang berminat untuk membelinya dan sekira jam 15.30 Wib saksi Agung datang ke rumah saksi membawa sepeda motor Yamaha Vega tersebut disaksikan oleh Sdr. Redi yang tidak lama kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh Sdr. Redi ke daerah terminal Ciakar yang menurutnya akan ketemuan untuk transaksi penjualan sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian saksi dan saksi Agung diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman di rumah saksi terkait keterlibatan penjualan sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



5. Saksi **Agung Syarief Hidayat Bin Muhamad Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi telah membantu Terdakwa untuk menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah yang diduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan kepada saksi Asep Supriatna yang beralamat di Perumahan Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Identitas sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, sewaktu meminta tolong kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi berencana akan menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada seseorang yang berminat yaitu saksi Asep Supriatna dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), namun kesepakatan penawaran saksi Asep Supriatna dengan harga Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menjual sepeda motor tersebut, kunci kontak pada sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga yang saksi ketahui bahwa kunci kontak tersebut diganti dengan kunci lain yang didapatkan dari saksi Juanda Als Ucok yaitu kunci kontak local dengan merk YASUHO dimana kunci tersebut yaitu kunci kontak sepeda motor merk Supra milik saksi Juanda Als Ucok;
- Bahwa saksi Asep Supriatna tidak langsung membayarkan uang sepeda motor tersebut, melainkan saksi Asep Supriatna akan menawarkannya kembali kepada rekannya yang sekiranya berminat akan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2012 sekira jam 10.30 Wib saksi ada di telepon oleh saksi Juanda Alias Ucok bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor dan menyuruh saksi untuk datang terlebih dahulu ke rumah saksi Juanda Alias Ucok yang beralamat di Dusun Ciloa Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, lalu saksi pun saat itu langsung mendatangi rumah saksi Juanda tersebut dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



sesampainya di rumah saksi Juanda, di rumahnya tersebut sudah ada Terdakwa dan juga saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega yang akan dijual tersebut, selanjutnya saksi waktu itu bertanya kepada Terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yakni hasil dari mengambil milik orang lain, tanpa seijin pemiliknya, yang mana dilakukannya sendiri di daerah Bandung, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi foto dan saksi kirimkan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada saksi Asep Supriatna, karena pada saat itu saksi Asep Supriatna di telepon oleh saksi tidak aktif dan tidak lama kemudian saksi Asep Supriatna membalas pesan WhatsApp saksi, dan mengatakan kepada saksi akan ditawarkan terlebih dahulu tunggu kabar dari saksi Asep Supriatna, dan pada saat itu juga saksi Asep Supriatna menanyakan kepada saksi tentang surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan yang sah atau bodong, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib saksi Asep Supriatna menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Jatihurip Sumedang karena akan ada yang membeli dan saksi pun membawa sepeda motor tersebut ke daerah Jatihurip dan pada saat saksi sampai di rumah saksi Asep Supriatna di Jatihurip disana sudah ada Sdr. Redi dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut ada yang menawar orang Jatinangor;

- Bahwa saksi belum sempat mendapatkan keuntungan dari hasil membantu menjualkan sepeda motor Yamaha Vega tersebut, oleh karena saksi terlanjur diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Juanda Supriatna Alias Ucok Bin Udin Sobur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, saksi Mulyana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang terparkir di dekat Pondok Pesantren As-syifa, yang diketahui diambil oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mulyana tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci astag karena pada saat itu kendaraannya tersebut terkunci leher;
- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah yang diduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan tersebut kepada saksi Agung Syarief;
- Bahwa Identitas sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam, Noka : MH35S00016K120807, Nosin : 3S0121420, STNK atas nama Mulyana dengan alamat Neglasari RT.02 RW.01 Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, sewaktu meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menduga bahwa kendaraan tersebut hasil dari mencuri karena Terdakwa berangkat dari rumah saksi dengan tujuan ke daerah Bandung untuk operasi sepeda motor atau mengambil sepeda motor milik orang lain, karena saksi juga sempat mengantarkan Terdakwa dari rumah saksi ke Bundaran Binokasih Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi untuk naik angkot 04 jurusan Sumedang – Cileunyi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke Bundaran Binokasih, karena Terdakwa akan pergi ke Bandung untuk mencari sepeda motor, saksi pun mengantarkannya dan Terdakwa menyambung naik angkot 04 jurusan Sumedang - Cileunyi, kemudian sekira jam 11.00 Wib datang Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa menyuruh saksi menjualkan sepeda motor tersebut, lalu saksi bertanya kendaraan darimana, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya di daerah Bandung, lalu saksi menghubungi saksi Agung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



melalui telepon, tidak lama kemudian saksi Agung datang ke rumah saksi, lalu saksi menjelaskan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor bodong hasil dari kejahatan, kemudian saksi Agung langsung berbincang-bincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Agung langsung membawa kendaraan tersebut kepada temannya dan berpesan kepada saksi nanti setelahnya sepeda motor tersebut laku terjual, saksi akan di hubungi, kemudian sekira kurang lebih jam 17.30 Wib saksi di hubungi oleh saksi Agung menyuruh saksi untuk menjemputnya ke pangkalan ojeg Sindang, saksi pun langsung menjemputnya, namun setelahnya saksi tiba di lokasi tersebut saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang pelat nomor;
- Bahwa sewaktu akan menjual sepeda motor tersebut, kunci kontak sepeda motor tersebut diganti dengan kunci kontak sepeda motor milik saksi yaitu kunci sepeda motor Honda Supra, yang sebelumnya sempat diganti karena rusak, kunci kontak tersebut yaitu kunci kontak lokal warna hitam dengan merk YASUHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Agung akan menjual sepeda motor tersebut kepada siapa karena saksi Agung hanya berpesan untuk menjemputnya saja;
- Bahwa saksi Agung tidak sempat menjual sepeda motor tersebut sehubungan tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara saksi membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi saksi Agung untuk menjual sepeda motor tersebut karena saksi tidak mempunyai jaringan jual beli sepeda motor, kemudian setelahnya saksi Agung menjual sepeda motor tersebut, saksi di suruh menjemputnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa apabila Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib di Dusun Simpang Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyala, kemudian Terdakwa mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut, karena yang sebelumnya juga sempat membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain kepada saksi dan saksi bersama dengan saksi Agung juga yang membantu untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang diketahui adalah milik orang lain yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa sudah berniat ingin mencari sepeda motor untuk diambil di daerah Bandung dengan berbekal kunci astag, lalu Terdakwa minta diantarkan oleh saksi Juanda Supriatna ke Bundaran Binokasih Singaparna untuk menuju Simpang Pamulihan dengan menaiki angkot 04 jurusan Sumedang-Bandung, kemudian setibanya Terdakwa di daerah Simpang, Terdakwa berjalan kaki ke arah Parakanmuncang sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang sedang terparkir di dekat Pesantren As-syifa, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T (kunci Astag) yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T (kunci astag) tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju ke rumah saksi Juanda Supriatna yang beralamat di Dusun Ciloa RT.003 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, kemudian sesampainya di rumah saksi Juanda Supriatna, Terdakwa langsung membuka pelat nomor dan membuka stiker yang terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Juanda Supriatna untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi Juanda

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriatna mencari kunci sejenis yang bisa di gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu setelah mendapatkan kunci kontak yang cocok, selanjutnya saksi Juanda Supriatna menghubungi saksi Agung Syarif Hidayat untuk membantu menjualkan sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agung Syarif Hidayat datang mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun selang berapa lama setelah saksi Agung Syarif Hidayat membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pamulihan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam, Noka : MH35S00016K120807, Nosin : 3S0121420, STNK atas nama Mulyana dengan alamat Neglasari RT.02 RW.01 Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang tersebut tanpa seijin dari saksi Mulyana selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Z-5292-AO atas nama Mulyana;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru dengan Nomor Polisi Z-5292-AO tahun 2006, Nomor Mesin: 3S0121420 Nomor Rangka: MH35S00016K120807, STNK atas nama Mulyana alamat Dusun Neglasari RT.002 RW.001 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 110cc warna hitam silver dengan Nomor Polisi Z-4411-AI tahun 2005, Nomor Rangka: MH1HB2125KO98365 Nomor Mesin: HB21E209035 atas nama Akun Kusnadi dengan Alamat Lingkungan Kebon Sereuh RT.02 RW.05 Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi Z-4411-AI;
- 1 (satu) buah kunci T atau kunci astag;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang merupakan milik saksi Mulyadi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa sudah berniat ingin mencari sepeda motor untuk diambil di daerah Bandung dengan berbekal kunci astag, lalu Terdakwa minta diantarkan oleh saksi Juanda Supriatna ke Bundaran Binokasih Singaparna untuk menuju Simpang Pamulihan dengan menaiki angkot 04 jurusan Sumedang-Bandung, kemudian setibanya Terdakwa di daerah Simpang, Terdakwa berjalan kaki ke arah Parakanmuncang sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang sedang terparkir di dekat Pesantren As-syifa, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T (kunci Astag) yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T (kunci astag) tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju ke rumah saksi Juanda Supriatna yang beralamat di Dusun Ciloa RT.003 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, kemudian sesampainya di rumah saksi Juanda Supriatna, Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



membuka pelat nomor dan membuka stiker yang terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Juanda Supriatna untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi Juanda Supriatna mencari kunci sejenis yang bisa di gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu setelah mendapatkan kunci kontak yang cocok, selanjutnya saksi Juanda Supriatna menghubungi saksi Agung Syarif Hidayat untuk membantu menjualkan sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agung Syarif Hidayat datang mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun selang berapa lama setelah saksi Agung Syarif Hidayat membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pamulihan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam, Noka : MH35S00016K120807, Nosin : 3S0121420, STNK atas nama Mulyana dengan alamat Neglasari RT.02 RW.01 Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang tersebut tanpa seijin dari saksi Mulyana selaku pemilik sepeda motor, sehingga saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yayan Driana als Azis Bin Rahmat** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Simpang RT.004 RW.001 Desa Haungombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang merupakan milik saksi Mulyadi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya, yang mana berawal dari Terdakwa sudah berniat ingin mencari sepeda motor untuk diambil di daerah Bandung dengan bekal kunci astag, lalu Terdakwa minta diantarkan oleh saksi Juanda Supriatna ke Bundaran Binokasih Singaparna untuk menuju Simpang Pamulihan dengan menaiki angkot 04 jurusan Sumedang-Bandung, kemudian setibanya Terdakwa di daerah Simpang, Terdakwa berjalan kaki ke arah Parakanmuncang sambil mencari sepeda motor yang ingin diambil, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru Nomor Polisi : Z-5292-AO yang sedang terparkir di dekat Pesantren As-syifa, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T (kunci Astag) yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T (kunci astag) tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju ke rumah saksi Juanda Supriatna yang beralamat di Dusun Ciloa RT.003 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, kemudian sesampainya di rumah saksi Juanda Supriatna, Terdakwa langsung membuka pelat nomor dan membuka stiker yang terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Juanda Supriatna untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi Juanda Supriatna mencari kunci sejenis yang bisa di gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu setelah mendapatkan kunci kontak yang cocok, selanjutnya saksi Juanda Supriatna menghubungi saksi Agung Syarif Hidayat untuk membantu menjualkan sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agung Syarif Hidayat datang mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang berapa lama setelah saksi Agung Syarif Hidayat membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pamulihan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam, Noka : MH35S00016K120807, Nosin : 3S0121420, STNK atas nama Mulyana dengan alamat Neglasari RT.02 RW.01 Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang tersebut tanpa seijin dari saksi Mulyana selaku pemilik sepeda motor, sehingga saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa telah mengkhususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam, yang merupakan milik saksi Mulyana. Dan untuk memperolehnya Terdakwa melalui perbuatan secara aktif dengan cara yaitu awalnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T (kunci astag) tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju ke rumah saksi Juanda Supriatna yang beralamat di Dusun Ciloa RT.003 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Mulyana di lahan kosong di dekat Pesantren As-syifa, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa pergi atau dikendarai oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi Juanda Supriatna yang beralamat di Dusun Ciloa RT.003 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam tersebut telah diketahui Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan "melawan hukum" karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ,1938,731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak dalam tindakan Terdakwa yang sebelumnya sudah berniat akan mengambil secara melawan hukum sepeda motor milik orang lain di daerah Bandung;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam yang saat itu diparkir oleh saksi Mulyana di lahan kosong di dekat Pesantren As-syifa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemilikinya. Dan yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa sejak awal untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 100 KUHP secara limitatif telah didefinisikan dengan jelas, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Sedangkan menurut Hogeraad dalam *arrestnya* 8 Mei 1911 didefinisikan setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot tertentu, dihubungkan dengan selot tersebut, alat-alat seperti itu merupakan kunci-kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum maupun fakta hukum dari unsur ke-2 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan para saksi, serta memperhatikan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nopol : Z-5292-AO, tahun 2006, warna biru hitam milik saksi Mulyana, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukan kunci letter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memaksa kunci Letter T untuk masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan bahkan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, maka dengan demikian unsur ad.4 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Z-5292-AO atas nama Mulyana, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru dengan Nomor Polisi Z-5292-AO tahun 2006, Nomor Mesin: 3S0121420 Nomor Rangka: MH35S00016K120807, STNK atas nama Mulyana alamat Dusun Neglasari RT.002 RW.001 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dan 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Mulyana Bin Endut, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 110cc warna hitam silver dengan Nomor Polisi Z-4411-AI tahun 2005, Nomor Rangka: MH1HB2125KO98365 Nomor Mesin: HB21E209035 atas nama Akun Kurnadi dengan Alamat Lingkungan Kebon Sereuh RT.02 RW.05 Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi Z-4411-AI, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Juanda Supriatna Bin Udin Sobur, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T atau kunci astag dan 1 (satu) buah kunci ring 8 mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Mulyana Bin Endut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Driana als Azis Bin Rahmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Z-5292-AO atas nama Mulyana;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam biru dengan Nomor Polisi Z-5292-AO tahun 2006, Nomor Mesin: 3S0121420 Nomor Rangka: MH35S00016K120807, STNK atas nama Mulyana alamat Dusun Neglasari RT.002 RW.001 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor R2 Yamaha Vega Nopol: Z-5292-AO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mulyana Bin Endut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 110cc warna hitam silver dengan Nomor Polisi Z-4411-AI tahun 2005, Nomor Rangka: MH1HB2125KO98365 Nomor Mesin: HB21E209035 atas nama Akun Kusrandi dengan Alamat Lingkungan Kebon Sereuh RT.02 RW.05 Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi Z-4411-AI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Juanda Supriatna Bin Udin Sobur;

- 1 (satu) buah kunci T atau kunci astag;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H